



KEPALA DESA KRETEK
KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA KRETEK
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN-DAN BELANJA DESA KRETEK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRETEK

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pengelolaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pedoman Penyusunan tata cara Pengadaan Barang / Jasa;
- 6 Peraturan Daerah Kab. Brebes Nomor 12 Tahun 2019 Tanggal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020;
- 7 Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2019 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa stiap Desa Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020);

- 8 Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2020;
- 9 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- 10 Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 11 Peraturan Desa Kretek Nomor 04 Tahun 2018 tentang tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 12 Peraturan Desa Kretek Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- 13 Peraturan Desa Kretek Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRETEK

Dan

KEPALA DESA KRETEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRETEK TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KRETEK Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.215.911.000,00
2. Belanja Desa	Rp	3.117.220.404,00
Surplus/Defisit	Rp	98.690.596,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.309.404,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	120.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(98.690.596,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KRETEK.

Ditetapkan di : KRETEK

Pada tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DESA KRETEK,



Diundangkan di : KRETEK

Pada tanggal : 30 Desember 2019

SEKRETARIS DESA KRETEK



EDIBETIA BUDI, SH

LEMBARAN DESA KRETEK NOMOR 12 TAHUN 2020